



PUTUSAN
Nomor /Pdt.G/202/PA.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara-perkarapada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK: 3506222507950001 tempat tanggal lahir Kediri, 31 Juli 1995 (umur 26), alslam, pterakhirSLTA, pxxxxxxx
xxxxxx, tempat tinggal Dusun Kenton RT 001 RW
003 xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxx, sebagai Pemohon;

melawan :

TERMOHON, tempat tanggal lahir Kediri, 09 Juli 1995 (umur 26 tahun), alslam, pterakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tinggal Jalan Perintis Kemnerdekaan RT 005 RW 004 Kelurahan Ngronggo, xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon

Telah memperhatikan dan mendengar serta memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal Mei 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor /Pdt.G/202/PA.Kdr telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 27

Hal. 1 dari hal. Putusan No./Pdt.G/202/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabi'ul Tsani 1439 H., yang dicatat oleh KUA Kota xxxx xxxxxx Jawa Timur, sesuai Akta Nikah Nomor /20/II/2018, tanggal Februari 2018;

2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus Jejaka/Duda sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di KOTA, dengan keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:
 - UMAIZA INSHIRA, perempuan, umur 3 tahun;sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan, antara lain:
 - ☐ antara Pemohon dan Termohon sering berselisih masalah ekonomi dikarenakan Termohon merasa kurang akan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - ☐ orang tua Termohon sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga membuat Pemohon kurang nyaman;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Bulan Oktober 2021 yang disebabkan:
 - ☐ Termohon tiba-tiba mengusir Pemohon dari tempat tinggal dengan alasan Pemohon sebagai beban dikeluarganya sehingga membuat Pemohon sakit hati dan pergi dari tempat tinggal bersama;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 7 bulan, Pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di alamat tersebut diatas;
8. Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

Hal. 2dari 1hal. Putusan No./Pdt.G/202PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon(**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Kediri;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedang Termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan Jurusita Pengganti tanggal 31 Mei 2022 dan tanggal 08 Juni 2022, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum (*default without reason*).

Bahwa upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran pihak Termohon tersebut, namun demikian Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan bahagia akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0061/20/II/2018 tanggal Februari 2018, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/64/418.81.03/2022 dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx tanggal 18 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Hal. 3 dari 1 hal. Putusan No./Pdt.G/202PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.2);

B. Saksi.

1. Sudarto bin Waili, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, pendidikan SD, tempat tinggal Dusun Kenton xxxx xxxxxxxx RT 002 RW 002, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kediri, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah sebagai tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada Februari 2018 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumahorang tua Termohon di Kelurahan Ngronggohingga pisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, di sebabkan masalah ekonomi, Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa orang Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga membuat Pemohon merasa tidak nyaman;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Oktober 2021 disebabkan secara tiba-tiba Termohon telah mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama dengan alasan bahwa Pemohon menjadi beban keluarga, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon dikarenakan merasa sakit hati;

Hal. 4 dari 1 hal. Putusan No./Pdt.G/202PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi puncak perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang hingga sekarang sudah kurang lebih 7 bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk di damaikan;
- Bahwa telah ada usaha keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang kayu, tempat tinggal Dusun Kenton RT 001 RW 003 xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud menceraikan isterinya yang bernama Nanda Yulia Annastasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada Februari 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Ngronggo hingga pisah;
- Bahwa selama berumah tangga pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal sudah 3 bulan lebih lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2020;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah

Hal. 5 dari 1 hal. Putusan No./Pdt.G/202PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi, Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan orang tua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon merasa tidak nyaman;

- Bahwa puncaknya terjadi pada akhir Oktober 2021, disebabkan secara tiba-tiba Termohon telah mengusir Pemohon dari tempat tinggal bersama dengan menganggap Pemohon sebagai beban keluarga Termohon;
- Bahwa setelah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih 7 bulan lamanya;
- Bahwa telah ada usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena menurut saksi antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk di damaikan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti lagi serta memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya.

Menimbang, bahwa Majelis menilai upaya penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut.

Hal. 6 dari 1 hal. Putusan No./Pdt.G/202PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor Tahun dan pasal Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal Februari 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya terjadi pada Oktober 2021 sehingga antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah hingga sekarang kurang lebih bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikandلیل-dلیل permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Hal. 7 dari 1 hal. Putusan No./Pdt.G/202PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tersebut telah terbuktikan antara Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, maka terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Kediri. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan sah pada tanggal 15 Februari 2018;
- ☐ Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- ☐ Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmoni, namun sejak tahun 2020, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 8 dari 1 hal. Putusan No./Pdt.G/202PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan orang tua Termohon yang sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon merasa tidak nyaman;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi Oktober 2021, disebabkan secara tiba-tiba Termohon telah mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama dan menganggap Pemohon menjadi beban keluarga Termohon;
- Bahwa setelah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih 7 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon untuk mengajak rukun kembali dan Termohon tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama menemui Termohon;
- Bahwa selama pisah, telah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak dibantah oleh Termohon dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang Majelis mengambil alih sebagai rujukan, telah disebutkan sebagai berikut;

Hal. 9 dari 1 hal. Putusan No./Pdt.G/202PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Termohon yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Firman Allah SWT. Dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal HIR, telah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara a quotermasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**NANA YULIA ANNASTASIA binti ASHARI**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Hal. 10 dari 1 hal. Putusan No./Pdt.G/202PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.0,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 M, bertepatan tanggal Zulqadha 1443, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx Drs. Akhmad Muntafa, M.H. Ketua Majelis, Harun JP, SAg., M.H.I. dan Drs. Rustam masing-masing Hakim Anggota, dengan dibantu Mun Farida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Akhmad Muntafa, M.H.

Hakim Anggota,

Harun JP, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Rustam

Panitera Pengganti,

Mun Farida, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

Hal. 11 dari 1 hal. Putusan No./Pdt.G/202PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

□ Pendaftaran

:

Rp

Hal. 12 dari 1 hal. Putusan No./Pdt.G/202PA.Kdr

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 13 dari 1 hal. Putusan No./Pdt.G/202PA.Kdr

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 14 dari 1 hal. Putusan No./Pdt.G/202PA.Kdr

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 15dari 1hal. Putusan No./Pdt.G/202PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 16 dari 1 hal. Putusan No./Pdt.G/202PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 17 dari 1 hal. Putusan No./Pdt.G/202PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Biaya Proses : Rp .00,0
- ☐ Panggilan : Rp.000,00
- ☐ Materai : Rp 10.000,00

Hal. 18dari 1hal. Putusan No./Pdt.G/202PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

□ Redaksi

: Rp

Hal. 19 dari 1 hal. Putusan No./Pdt.G/202PA.Kdr


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Hal. 20 dari 1 hal. Putusan No./Pdt.G/202PA.Kdr



Hal. 21 dari 1 hal. Putusan No./Pdt.G/202PA.Kdr

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 22dari 1hal. Putusan No./Pdt.G/202PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 23dari 1hal. Putusan No./Pdt.G/202PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 24 dari 1 hal. Putusan No./Pdt.G/202PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp.,00

Hal. 25dari 1hal. Putusan No./Pdt.G/202PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)